

# Melihat kembali Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana



Pedoman Kejaksaan No 1/2021 ini:




Mengatur larangan bagi Jaksa / Penuntut Umum untuk bersikap seksis.




Mempertegas kewenangan Jaksa / Penuntut Umum untuk menyampaikan informasi tentang proses peradilan serta hak-hak perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

Pedoman ini juga membahas secara rinci mengenai pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum seperti:



**Pendampingan**, baik oleh pekerja sosial, LPSK, keluarga, penerjemah dan pendamping lainnya.



**Perlindungan identitas dan pencegahan uraian yang vulgar**, serta pemisahan dokumen yang memuat informasi perbuatan atau fakta terkait seksualitas dalam berkas perkara.



**Restitusi, ganti rugi dan kompensasi**, baik tentang tata cara pengajuan permohonan hingga eksekusinya.



**Akses perlindungan, pemulihan dan pendampingan** bagi korban dan/atau saksi melalui LPSK.



**Pemeriksaan terpisah dari pelaku atau pihak lawan** baik melalui perekaman elektronik, maupun komunikasi audio-visual jarak jauh.

# Apa saja manfaat pedoman ini di setiap tahap?

1

## Prapenuntutan dan Pembuktian

dapat membantu Jaksa/Penuntut Umum dalam hal:

1

Menyiapkan berkas pembuktian, khususnya dalam perkara kekerasan berbasis gender

2

Memiliki keleluasaan dan dasar hukum yang lebih jelas dalam menggunakan alat bukti (khususnya yang melibatkan pihak ketiga seperti keterangan ahli & pembuktian berbasis sains)

3

Berkoordinasi dengan penyidik jika dokumen atau berkas belum lengkap

2

## Penuntutan dan Pembuktian

1

Menyusun surat dakwaan dan tuntutan, Jaksa wajib menyusun surat dakwaan dan tuntutan yang menghindari uraian kronologis yang berpotensi reviktimisasi, menjunjung penghormatan atas HAM, martabat dan privasi perempuan dan anak.

2

Melakukan pemeriksaan kepada perempuan dan anak, jaksa tidak boleh memberikan pertanyaan maupun pernyataan yang tidak berhubungan dengan perkara, seperti riwayat seksual, status ekonomi maupun membenarkan budaya yang menomorduakan perempuan dan anak

3

Pembuktian, Jaksa dapat menggunakan pembuktian yang menggabungkan berbagai keilmuan, seperti psikologi dan kriminologi, dll secara detail bersama dengan pihak ketiga misalnya ahli, surat hasil observasi, dll

3

## Akses ganti rugi, restitusi, dan kompensasi

### Tahap Pengajuan Permohonan :

1

Memberikan informasi kepada korban sejak tahap awal penuntutan

2

Memeriksa kelengkapan berkas permohonan beserta bukti kerugian

3

Menerima permohonan restitusi dan kompensasi, juga melakukan pemanggilan terhadap korban dalam permohonan ganti rugi

4

Mencantumkan permohonan, dasar hukum dan bukti restitusi dan kompensasi dalam dakwaan serta tuntutan

### Tahap Pembuktian :

1

Menyampaikan hasil penilaian LPSK jika permohonan diajukan melalui LPSK

2

Membuktikan fakta yang didukung unsur tindak pidana, melalui bukti yang diajukan dan keterangan para pihak

### Tahap Eksekusi/Pelaksanaan Putusan :

1

Berkoordinasi dengan korban dan pelaku dalam hal pembayaran, tagihan pembayaran dan penitipan pembayaran restitusi

2

Berkoordinasi dengan LPSK tentang salinan putusan kompensasi

3

Melakukan sita restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang

4

Berkoordinasi dengan pengadilan HAM untuk menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan yang ditandatangani Jaksa/Jaksa Agung